



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 06 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BONDOWOSO

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONDOWOSO,**

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka untuk efektifitas dalam pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Bupati Bondowoso tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Bondowoso;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman tata cara penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);

8. Peraturan.....

Paraf koordinasi		
Kepala Bakesbangpol Kab. Bondowoso	Kepala DPPK Kab. Bondowoso	Kabag. Hukum

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
9. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso;

Meperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomr 213/1461.DIII tanggal 24 Agustus 2009 perihal Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik menurut Permendagri Nomor 24 tahun 2009

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONDOWOSO TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BONDOWOSO




**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso;
5. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2009 di Kabupaten Bondowoso;
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso;
7. Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPD atau DPC adalah Pengurus Partai Politik ditingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah atau Cabang yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Wilayah / Daerah Provinsi Jawa Timur Partai Politik;
8. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.;
10. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;

BAB II.....

Paraf koordinasi		
Kepala Bakesbangpol Kab. Bondowoso	Kepala DPPK Kab. Bondowoso	Kabag. Hukum
		

**BAB II
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN**

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bondowoso.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan kepada Partai Politik bagi yang mendapat kursi di DPRD.
- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD tahun 2009.
- (3) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 4




Tata cara penghitungan bantuan kepada Partai Politik dari APBD sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

- a. Besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU ;
- b. Besarnya nilai bantuan sebagaimana dimaksud diatas dalam huruf a adalah sebesar Rp. 2.273,48 (dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh delapan) dan dibulatkan menjadi Rp. 2.300 (dua ribu tiga ratus rupiah) per suara.
- c. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; dan
- d. Jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara partai Politik hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 5

- (1) APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a adalah APBD tahun anggaran 2008 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun 2009-2014 dan seterusnya.
- (2) Perolehan suara hasil Pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a adalah perolehan suara hasil Pemilu DPRD tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun 2009-2014 dan seterusnya.

BAB III.....

Paraf koordinasi		
Kepala Bakesbangpol Kab. Bondowoso	Kepala DPPK Kab. Bondowoso	Kabag. Hukum
		

**BAB III
PENGANGGARAN DALAM APBD**

Pasal 6

Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan obyek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 7




- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten bondowoso.
- (2) Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

**BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Pasal 8

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh DPD/DPC Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Daerah / Wilayah Provinsi Jawa Timur Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD/DPC Partai Politik tingkat Kabupaten Bondowoso yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP atau DPD/DPW Provinsi Jawa Timur Partai Politik atau sebutan lainnya ;
 - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP ;
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu DPRD Kabupaten Bondowoso yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPU Kabupaten Bondowoso.
 - d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan.
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik.
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya, dan
 - g. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Bondowoso atau sebutan lainnya diatas meterai cukup dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso dan Ketua KPU Kabupaten Bondowoso.

BAB V.....

Paraf koordinasi		
Kepala Bakesbangpol Kab. Bondowoso	Kepala DPPK Kab. Bondowoso	Kabag. Hukum
		

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso dan keanggotaannya terdiri dari Ketua KPU Kabupaten Bondowoso dan Instansi terkait.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 11

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 12

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten atas persetujuan Bupati.

Pasal 13

Ketua atau sebutan lain Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso.




BAB VII

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 14

Bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik.

Pasal.....

Paraf koordinasi		
Kepala Bakesbangpol Kab. Bondowoso	Kepala DPPK Kab. Bondowoso	Kabag. Hukum
		

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkaitan dengan :
 - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
 - b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 16

Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum ;
- b. berlangganan daya dan jasa ;
- c. pemeliharaan data dan arsip ; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 17

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 18

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan ; dan
 - b. Barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II

Pasal 19

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal.....

Paraf koordinasi		
Kepala Bakesbangpol Kab. Bondowoso	Kepala DPPK Kab. Bondowoso	Kabag. Hukum
		

-7-
Pasal 20

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Kabupaten kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 21

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bersifat terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 22

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu tahun 2009, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan keuangan kepada Partai Politik terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu tahun 2009.
- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu tahun 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.

Pasal 24




Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bondowoso.

Pasal.....

Paraf koordinasi		
Kepala Bakesbangpol Kab. Bondowoso	Kepala DPPK Kab. Bondowoso	Kabag Hukum
		

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Januari 2012

BUPATI BONDOWOSO,





AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 NOMOR 06

Paraf koordinasi		
Kepala Bakesbangpol Kab. Bondowoso	Kepala DPPK Kab. Bondowoso	Kabag. Hukum
		

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONDOWOSO

NOMOR : 06 TAHUN 2012.

TANGGAL : 3 JANUARI 2012

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI.

**BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN**

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : tahun tanggal telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPD/DPC – Partai Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Kabupaten Bondowoso telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso yang didasarkan pada hasil perolehan suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bondowoso pada Pemilihan Umum tahun 2009 sebanyak = suara sah x Rp..... = Rp. (.....).

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.




Bondowoso, tgl.....

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK :

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)
8. Anggota (.....)
9. Anggota (.....)

BUPATI BONDOWOSO, 

 AMIN SAID HUSNI 

Paraf koordinasi		
Kepala Bakesbangpol Kab. Bondowoso	Kepala DPPK Kab. Bondowoso	Kabag. Hukum
		

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN.

KOP SURAT PARPOL

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN
 DPD/DPC - PARTAI
KABUPATEN BONDOWOSO.

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah diperiksa oleh BPK pada Tanggal Bulan Tahun..... (terlampir), sbb. :

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
I	A. Pendidikan Politik :			
	1. Kegiatan Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara :			
	2. Kegiatan Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara :			
	3. Kegiatan Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa :			
II	B. Operasional Sekretariat :			
	1. <u>Administrasi umum :</u>			
	a. Keperluan ATK :			
	b. Rapat internal Sekretariat :			
	c. Ongkos perjalanan dinas dlm rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat :			
	2. <u>Langganan daya dan jasa :</u>			
	a. Telepon dan listrik :			
	b. Air minum :			
	c. Jasa pos dan giro :			
	d. Surat menyurat :			
	3. Pemeliharaan data dan arsip :			
	4. Pemeliharaan peralatan kantor :			
	JUMLAH :			

Bondowoso, tgl.2012.

Mengetahui :
 KETUA UMUM / KETUA
 DPD/DPC - PARTAI
 KABUPATEN BONDOWOSO

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA

Cap.

(.....)

(.....)

BUPATI BONDOWOSO, *h*

AMIN SAID HUSNI
 AMIN SAID HUSNI *h.*

Paraf koordinasi		
Kepala Bakesbangpol Kab. Bondowoso	Kepala DPPK Kab. Bondowoso	Kabag. Hukum
<i>M</i>	<i>h</i>	<i>h</i>